

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR

2319

/UN17/HK.02.03/2022

#### TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER PEMBEKALAN MAHASISWA KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI DAN ASISTENSI MENGAJAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

# REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Pembekalan Mahasiswa KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1298/UN17.5/TU/2022, tanggal 18 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia dan Narasumber Pembekalan Mahasiswa KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER PEMBEKALAN MAHASISWA KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI DAN ASISTENSI MENGAJAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

KESATU

Panitia dan Narasumber Pembekalan Mahasiswa KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;

KETIGA KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Juli 2022

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si NIR 1962 1231 1991 031 024 LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2319 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 29 JULI 2022

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER PEMBEKALAN MAHASISWA KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI DAN ASISTENSI MENGAJAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS

MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd. M.Pd	III/d	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	Dr. Zulkarnaen, M.Si Dr. sc.ed. Safrudiannur, S.Pd, M.Pd Dr. Iwan Setiawan, S.Pd., M.Pd	IV/a III/c III/c	Poin Remun Poin Remun Poin Remun
4.	Sekretaris	Sukriadi, S.Pd., M.Pd	III/b	Poin Remun
5.	Anggota	1. Hendri Wahyudi, S.Sos, M.Si 2. Widya Indriati, S.Pd 3. Muhammad Syailillah, S.Kom 4. Reny Maresty Anggriany, S.AP 5. Bambang Setiawan, S.Pd 6. Fetri Ari Siswanti, S.Pd., M.Pd	III/b Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS	Poin Remun Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK Rp 300.000/OK

NO	JABATAN		KETERANGAN	HONORARIUM
1.	Narasumber	1. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja  2. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja	<ul> <li>Dosen</li> <li>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman</li> <li>Noor Eliyawati, S.Pd.,M.M</li> <li>19740129 200212 2 001</li> <li>III / c</li> <li>Dosen</li> </ul>	Poin Remun

Keterangan:

OK: Orang per Kegiatan

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si